



## PEDOFIL ONLINE DAN PERLINDUNGAN ANAK

Elga Andina\*)

### Abstrak

*Maraknya kasus pedofil online menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Meskipun telah banyak peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Apalagi peraturan hanya dapat mengkondisikan ruang bagi tumbuh kembang anak yang positif, namun tidak dapat mengontrol interaksi personal yang terjadi di dunia maya. Oleh karena itu, sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat menjadi penting agar selalu waspada terhadap pedofil online. Orang tua perlu membekali diri dengan informasi untuk menjaga anak agar tidak terjebak menjadi korban kejahatan pedofil online. DPR RI juga harus senantiasa mengawasi pemerintah dalam implementasi peraturan terkait perlindungan anak.*

### Pendahuluan

Hadirnya media sosial tidak terlepas dari perkembangan teknologi telekomunikasi. Media sosial merupakan salah satu fitur internet yang terus berkembang. Global Web Index menemukan bahwa rata-rata orang menghabiskan 2 jam di media sosial setiap hari. Lama waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas sosial terus meningkat sejak tahun 2012 dengan bertambahnya jenis *platform* dan aplikasi saat ini. Dalam laporannya untuk Januari 2017, Global Web Index mencatat bahwa setiap hari orang Indonesia menghabiskan 4 jam 48 menit mengakses internet melalui laptop/desktop dan 3 jam 55 menit mengakses dengan perangkat *mobile*. Menurut We Are Social, pertumbuhannya

mencapai 21% setiap tahun, dengan 482 juta pengguna baru mendaftarkan akun di akhir tahun 2016. Indonesia merupakan negara kedua setelah India yang pertumbuhannya paling pesat, yaitu dengan pertambahan kurang lebih 27 juta pengguna. Mereka juga menemukan *facebook* masih menjadi salah satu media sosial yang digemari. Global Web Index mencatat rata-rata pengguna *facebook* menghabiskan 2 jam 20 menit di media sosial itu setiap harinya.

Ironisnya, perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual untuk melancarkan aksinya. Salah satu kasus yang paling menarik adalah dibongkarnya akun *facebook* bernama Candy's Group yang

\*) Peneliti Muda Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: elga.andina@gmail.com

mencatat aktivitas pedofilia. Akun tersebut memiliki 7.000 anggota dan telah dibuat sejak tahun 2014. Setidaknya 5 kasus pedofilia terungkap dalam bulan Maret 2017. Kasus-kasus tersebut terjadi di berbagai lokasi di Indonesia, mengindikasikan bahwa fenomena ini perlu disikapi secara nasional.

Tabel 1. Kasus Pedofil yang Terungkap di Bulan Maret 2017

Tanggal	Tempat	Kasus
3 Maret 2017	Mataram, Nusa Tenggara Barat	25 anak dipaksa oleh warga negara Italia, Bruno Gallo (70th)
9 Maret 2017	Jabodetabek	13 anak menjadi korban medsos pedofil Wawan (25 th) dan AA Januar (24 th)
15 Maret 2017	Karawang, Jawa Barat	23 anak dirayu dengan uang dan jajanan oleh pedofil Oki Akbar (27 th)
15 Maret 2017	Karanganyar, Jawa Tengah	16 anak tetangga dicabuli dengan iming-iming uang oleh F (29th)
18 Maret 2017	Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	42 anak (5 korban juga dari Jakarta dan 7 di Langkat) dicabuli Samsul Anwar (36 th)

Sumber: Republika, 21 Maret 2017,  
Trans TV Live, 23 Maret 2017.

Meningkatnya kasus pedofil *online* ini merupakan tantangan bagi negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengulas pedofil *online* dan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi anak-anak dari kejahanan seksual di internet.

### Apa itu Pedofilia?

Dalam psikologi, pedofilia diklasifikasikan sebagai parafilia (penyimpangan seksual). Pedofilia didefinisikan sebagai fantasi atau perilaku seksual dengan anak berusia 13 tahun atau lebih muda. Pedofil biasanya laki-laki dan dapat tertarik pada salah satu atau kedua jenis kelamin. Korban Pedofilia biasanya mereka yang dekat dengan pelaku.

Beberapa studi menemukan bahwa beberapa pedofil (khususnya yang memilih anak lelaki yang tidak berhubungan keluarga dengan dirinya) memiliki keselarasan emosional dengan anak-anak, dibandingkan penyimpang seksual lain (Underhill, Wakeling, Mann, & Webster, 2008; Wilson, 1999, dalam Seto, 2012). Keselarasan emosional dengan anak-anak yang dimaksud di sini adalah sejauh mana hubungan seksual dengan anak-anak dapat memuaskan kebutuhan emosionalnya (Finkelhor, 1984, dalam Seto, 2012). Keselarasan emosional juga meliputi sejauh mana ia memilih untuk ditemani anak-anak, menikmati aktivitas untuk anak-anak, dan merasa kebutuhan emosi dan intim dapat dipuaskan oleh anak-anak (Wilson, 1999, dalam Seto, 2012). Beberapa pedofil tidak hanya menginginkan kontak seksual dengan anak-anak, tapi juga mencari hubungan romantis. Ada juga yang merasa hubungannya dengan anak hanya bersifat platonik.

Menurut beberapa peneliti, pedofilia memiliki jangka waktu seumur hidup. Biasanya pertama kali muncul pada awal remaja, yang dapat diprediksikan akan menikmati hubungan seksual dengan anak-anak sampai 40 tahun mendatang (Hanson, Steffy, & Gauthier, 1993, dalam Seto, 2012).

Pedofil biasanya menjalani kehidupan ganda, di mana di depan orang bertindak normal, terhormat, bertanggung jawab, dan menjalankan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Beberapa malah menikah dan memiliki keluarga. Tidak jarang pasangannya tidak menyadari hasrat dan aktivitas menyimpangnya (Salter, 2003).

### Penyalahgunaan Internet oleh Pedofil

Seiring dengan perkembangan teknologi, internet memberikan akses bagi aktivitas pedofilia. Internet merupakan sumber informasi bagi pedofil untuk memilih calon korbannya. Mereka juga dapat mencitrakan dirinya sebagai individu yang disukai anak-anak. Mereka bisa saja memberikan waktu untuk mendengarkan dan menjadi teman bagi si korban, sehingga tumbuh kepercayaan korban terhadap si pelaku.

Menurut Keith Durkin ada 4 cara penggunaan internet oleh pedofil, yaitu (1) menyebarkan pornografi anak; (2) menemukan lokasi anak untuk dianiaya; (3) membina komunikasi seksual yang menyimpang dengan anak; dan (4) berkomunikasi dengan sesama pedofil.

Pedofil *online* dibagi atas 2 kategori: pelaku amatir dan prefensial. Pelaku amatir adalah mereka yang mencari pornografi atau kriminal berorientasi *profit*. Sedangkan pelaku prefensial merupakan mereka yang memiliki penyimpangan minat seksual terhadap anak. Menariknya, pelaku pedofil *online* memiliki karakteristik pekerja kerah putih yang profesional. Di Amerika, FBI menemukan bahwa kebanyakan pedofil *online* merupakan pria kulit putih berusia antara 25 hingga 45 tahun yang berprofesi sebagai pejabat militer, pediatrik, pengacara, kepala sekolah, dan eksekutif teknologi.

## Penanganan Pedofil

Sudah banyak peraturan mengenai penanganan kejahatan pedofilia. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dimulai dari preventif hingga pemberian hukuman bagi pelaku. Salah satu upaya pencegahan kejahatan pedofilia dilakukan dengan memblokir konten yang bermuatan pedofilia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, pemblokiran hanya dapat dilakukan pada ranah publik. Menteri Komunikasi dan Informatika mengakui tidak bisa memata-matai seluruh komunitas di media sosial yang berstatus rahasia atau *private*, apalagi memblokir, karena dinilai melanggar hak asasi manusia.

Sementara pemberatan hukuman bagi pedofil diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya tertuang 4 sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu: (a) hukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun; (b) pengumuman kepada publik tentang identitas pelaku; (c) pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok; dan (d) pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan kebiri kimia dan mengetahui keberadaan mantan narapidana tersebut.

Akan tetapi, pemberatan sanksi seharusnya juga beriringan dengan pengobatan penyimpangan perilaku. Selain diganjar pidana, pedofil sebaiknya juga diwajibkan untuk melalui proses intervensi psikologi, seperti konseling dan terapi. Dengan begitu, tidak hanya tindak kejahatannya dihukum, namun juga diberikan kesempatan untuk mengelola dan mengontrol perilaku meyimpangnya.

Dulu orang berpikir bahwa sekali pedofil akan tetap pedofil. Namun, dalam perkembangan ilmu psikologi, para ahli mulai merumuskan intervensi psikologis yang dianggap dapat mengontrol perilaku tersebut. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM) 5 menegaskan bahwa gangguan pedofilia dapat berfluktuasi, meningkat ataupun menurun bergantung pada usia (APA, 2013: 699). Hal ini dibuktikan *Sexual Behaviours Clinic* (SBC) di The Royal Ottawa Mental Health Centre yang pada tahun 2015 menggunakan pendekatan untuk mengukur dan menangani pada pelaku penyimpangan seks. Hasil penelitian Marshal (2008, dalam Seto, 2012) juga menemukan bahwa preferensi pedofilik dapat berubah. Dengan perlakuan tertentu, minat seksual terhadap anak-anak dapat diturunkan. Drescher & Zucker (dalam Seto, 2012) menambahkan bahwa dengan memandang pedofilia sebagai orientasi seksual, perlakuan yang menekankan pada keterampilan pengaturan diri akan lebih efektif, dibandingkan dengan mencoba mengubah preferensi seksual.

Pada kenyataannya, peraturan yang ada hanya dalam mengkondisikan lingkungan untuk menciptakan kehidupan yang kondusif bagi anak. Namun, interaksi personal antara anak dan pedofil seksual tidak mungkin dicegah dengan pengaturan di atas. Oleh karena itu, peran serta masyarakat terutama keluarga menjadi signifikan. Keluarga merupakan lapisan terdalam sistem dukungan sosial individu. Keluarga adalah yang paling dapat melakukan kontrol anak. Orang tua memiliki tanggung jawab terbesar untuk melindungi anak.

Orang tua perlu melakukan pengasuhan dengan menekankan kehati-hatian kepada anak. Hubungan antara anak dan orang tua perlu dikembangkan secara sehat dan harmonis, agar anak senantiasa mengkomunikasikan interaksinya dengan orang lain kepada orang tua. Keterbukaan anak ini menjadi sumber data bagi orang tua untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan pergaulan anak. Selain itu, orang tua juga perlu tanggap terhadap perkembangan teknologi agar dapat mendampingi anak ketika mengakses internet.

Orang tua juga perlu mencari informasi mengenai apa yang perlu dilakukan ketika mengenali gejala-gejala anak menjadi korban kekerasan seksual di internet. Sebaliknya, pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana, juga sumber daya manusia yang

dapat membantu orang tua melindungi anak dari pedofil *online*, misalnya dengan spanduk, buku, iklan, atau *hotline* layanan konseling terkait dengan pencegahan kejahatan seksual *online* pada anak. Selain itu, pemerintah perlu juga membuka informasi mengenai pedofil kepada orang tua. Di sejumlah negara, pelaku pedofilia tidak dibiarkan berkeliaran karena dicatat dan dipublikasikan di situs yang berisi daftar pelaku kekerasan seks (*list of sex offenders*). Empat negara seperti Amerika, Inggris, Australia, dan Kanada, punya situs semacam itu. Meskipun di satu sisi memberikan label kepada pedofil, di sisi lain daftar ini dapat menjadi pedoman orang tua untuk menyeleksi lingkungan yang baik untuk anak.

## Penutup

Maraknya kasus pedofilia *online* menuntut pemerintah dan masyarakat menjadi lebih waspada untuk menjamin perlindungan terhadap anak. Meskipun sudah banyak peraturan yang memberikan perlindungan kepada anak, namun semuanya hanya dapat mengkondisikan lingkungan yang kondusif bagi anak. Interaksi personal yang terbentuk antara anak dan pedofil seksual merupakan ranah yang tidak dapat dijangkau pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan dari masyarakat terutama keluarga menjadi signifikan.

Untuk membantu keluarga melindungi anak dari pedofil *online*, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi bahaya pedofil *online*. Perlu disediakan *hotline* untuk menerima pengaduan dan memberikan layanan konseling agar orang tua dapat mendiskusikan langkah-langkah personal untuk mencegah hal terburuk terjadi pada anak. Pemerintah perlu membekali orang tua dengan informasi yang tepat sebanyak mungkin.

DPR RI melalui komisi Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X juga harus terus menerus melakukan pengawasan atas implementasi peraturan yang sudah berlaku. Selain itu, perlu segera dilakukan pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memperhatikan aspek psikologis, bukan semata berfokus pada peningkatan hukuman pelaku.

## Referensi

- “Daerah Waspada Pedofilia”, *Republika*, 21 Maret 2017. Hal 16.
- Durkin, K. F. (1997). “Misuse of the internet by Pedophiles: Impllications for Law Inforcement and Probation Practice”. *Federal Probation*, 61 (3), 14-18.
- Fried, Robert B. “The Internet: A Breeding Ground for Online Pedophiles”, <http://www.crime-scene-investigator.net/OnlinePred.pdf>, diakses 23 Maret 2017.
- Kemp, Simon. “Digital in 2017: An Overview”, <http://wearesocial.com/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview>, diakses 23 Maret 2017.
- “Menkominfo Akui Sulit Blokir Laman Komunitas Fedofilia di Media Sosial”, <http://selular.id/news/2017/03/menkominfo-akui-sulit-blokir-laman-komunitas-fedofilia-di-media-sosial/>, diakses 23 Maret 2017.
- Salter, A. (2003). *Pedofils: Rapists, Pedophiles, and Other Sex Offenders*. Chapter Four. NY: Basic Books.
- Seto, M.C. (2012). “Is Pedophilia a Sexual Orientation?” *Archives of Sexual Behavior*, 41 (1), 231-6.
- Young, Katie. “Facebookers Spend 2 Hours+ on Social Media Daily”, <https://www.globalwebindex.net/blog/facebookers-spend-2-hours-on-social-media-daily>, diakses 21 Maret 2017.
- Wahyuni, Dinar. Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Anak. *Info Singkat*, Vol. VIII, No.17/I/P3DI/ September/2016.
- Trans TV Live, 23 Maret 2017.